

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah haji dan umrah merupakan bagian dari ibadah mahdhah dalam Islam yang memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim. Haji bahkan menempati posisi sebagai rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat istitha'ah, baik secara fisik, finansial, maupun keamanan perjalanan.¹ Namun dalam praktiknya, tidak semua umat Islam memiliki kemampuan fisik yang memungkinkan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah secara langsung, baik karena faktor usia lanjut, sakit permanen, maupun karena telah meninggal dunia sebelum menunaikan kewajiban tersebut.²

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi prinsip kemudahan (taysīr) dan tidak memberatkan umatnya memberikan solusi melalui konsep badal haji dan umrah. Badal haji dan umrah merupakan pelaksanaan ibadah haji atau umrah yang dilakukan oleh seseorang atas nama orang lain yang memiliki uzur syar'ī.³ Konsep ini memiliki dasar

¹ Kementerian Agama RI, Fiqih Haji dan Umrah (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2020), hlm. 1.

² Wahbah az-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 2087

³ Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Jilid 1 (Kairo: Dar al-Fath, 2004), hlm. 645.

hukum yang kuat dalam Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta pendapat para ulama FIKIH dari berbagai mazhab. Hadis tentang seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai ayahnya yang telah meninggal dunia dan belum berhaji menjadi salah satu landasan utama pensyariaat badal haji.⁴

Meskipun demikian, pemahaman masyarakat mengenai badal haji dan umrah masih beragam. Sebagian masyarakat memahami badal haji hanya sebagai bentuk pengguguran kewajiban, sementara yang lain melihatnya sebagai praktik ibadah yang rawan disalahgunakan, terutama dalam konteks komersialisasi jasa badal haji dan umrah. Perbedaan pandangan ini juga tercermin dalam pendapat mazhab FIKIH, di mana terdapat perbedaan syarat, ketentuan, dan batasan dalam pelaksanaan badal haji dan umrah.⁵

Di Indonesia, praktik badal haji dan umrah semakin berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah jamaah lanjut usia serta panjangnya daftar tunggu haji. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan tersendiri, baik dari sisi FIKIH, administrasi, maupun pengawasan pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan kajian FIKIH yang komprehensif agar praktik badal haji dan umrah tetap berada dalam koridor syariat Islam dan tidak menyimpang

⁴ HR. al-Bukhari, Kitab al-Hajj, Bab al-Hajj 'an al-Mayyit.

⁵ Ibn Qudamah, Al-Mughni, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), hlm. 214.

dari tujuan utama ibadah. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai badal haji dan umrah dari perspektif FIKIH, baik secara teoretis maupun praktis, dalam sebuah penelitian skripsi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep badal haji dan umrah dalam perspektif FIKIH Islam?
2. Apa dasar hukum badal haji dan umrah menurut Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama mazhab?
3. Bagaimana perbedaan pandangan mazhab FIKIH mengenai pelaksanaan badal haji dan umrah?
4. Bagaimana praktik pelaksanaan badal haji dan umrah di Indonesia ditinjau dari perspektif FIKIH Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami konsep badal haji dan umrah dalam perspektif FIKIH Islam.
2. Untuk menganalisis dasar hukum badal haji dan umrah berdasarkan Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama mazhab.
3. Untuk mengkaji perbedaan pandangan mazhab FIKIH mengenai pelaksanaan badal haji dan umrah.
4. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan badal haji dan umrah di Indonesia serta kesesuaiannya dengan ketentuan FIKIH Islam.

D. Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian FIKIH ibadah, khususnya yang berkaitan dengan badal haji dan umrah. Selain itu, penulisan ini dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai badal haji dan umrah dari perspektif FIKIH Islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat, penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang benar mengenai konsep dan pelaksanaan badal haji dan umrah sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- b. Bagi lembaga penyelenggara haji dan umrah, penulisan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan pedoman dalam melaksanakan layanan badal haji dan umrah secara amanah dan sesuai dengan ketentuan FIKIH.
- c. Bagi pemerintah dan instansi terkait, penulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan badal haji dan umrah di Indonesia.

BAB I

KAJIAN FIKIH

A. Pengertian FIKIH

Secara bahasa (*etimologis*), FIKIH berasal dari kata bahasa Arab فَعِيَ - يَفْعُهُ - فَعِيَّهَا yang berarti memahami, mengerti secara mendalam, atau memiliki pemahaman yang tajam terhadap sesuatu.¹ Dengan demikian, FIKIH secara bahasa dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam memahami suatu perkara dengan pemahaman yang mendalam dan cermat, bukan sekadar mengetahui secara lahiriah saja.² Ilmu ini bersumber dari hasil *ijtihad* para ulama FIKIH dalam memahami Al-Qur'an dan hadis, yang kemudian dikaitkan dengan realitas kehidupan menggunakan berbagai metode *ijtihad*.³

FIKIH secara istilah dalam buku FIKIH Ibadah dijelaskan sebagai ilmu yang mempelajari bermacam-macam syariat dan hukum Islam yang berkaitan dengan perilaku manusia, baik yang bersifat individu maupun sosial, yang

¹ Ibn Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, 15 vols (Beirut: Dār Šādir, n.d.), XIII, h. 522.

² Ibn Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, 15 vols (Beirut: Dār Šādir, n.d.), XIII, h. 522; see also al-Fairūzābādī, *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ* (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.), h. 1137.

³ Ali Imran Sinaga, *Fikih Kontemporer (Konseptual dan Istinbāt)* (Medan: CV Pusdikra Mitra Jaya, 2020), h. 25-28.

digali dari dalil-dalil yang jelas dan terperinci. Dengan demikian, FIKIH tidak sekadar pengetahuan teoritis, tetapi juga panduan praktis untuk menjalankan hukum *syara'* dalam kehidupan sehari-hari.⁴ Sejalan dengan itu, FIKIH juga dipahami sebagai hasil pemahaman para ulama terhadap *nash* Al-Qur'an dan Sunnah melalui metode *ijtihad*, sehingga hukum-hukum FIKIH bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman selama tetap berlandaskan dalil *syar'i*.⁵

Selain itu ilmu FIKIH berfungsi untuk menetapkan dan menjelaskan norma-norma hukum Islam yang bersifat praktis, berdasarkan dalil-dalil terperinci yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang tercatat dalam kitab-kitab hadis. Dengan pengertian tersebut, ilmu FIKIH merupakan bidang pengetahuan yang mengkaji dan memahami hukum syariat Islam, dengan fokus pada perbuatan individu yang telah mencapai usia *baligh* dan memiliki akal yang sehat, yang disebut *mukallaf*.⁶

Orang yang mendalami dan memahami FIKIH disebut *fuqaha* yaitu para ahli hukum Islam yang memiliki kemampuan *istinbat* (menggali hukum) dari sumber-sumber syariat. Secara pengertian, FIKIH berarti “ilmu tentang

⁴ Zaenal Abidin, *Fiqih Ibadah* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 1.

⁵ Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2022), h. 7.

⁶ Ahmad Sarwat, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2021), h. 3.

hukum-hukum yang bersifat *amaliyah* yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil *syar'i* yang bersifat *tafsili*.” Dalam pengertian ini, FIKIH diibaratkan dengan ilmu karena FIKIH merupakan salah satu bentuk ilmu pengetahuan.⁷

Ilmu FIKIH tidak hanya berfungsi untuk menjelaskan hukum-hukum praktis, tetapi juga menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan memahami FIKIH, seorang Muslim dapat menyeimbangkan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan.⁸

Menurut Para Ulama secara *etimologis*, FIKIH berasal dari kata *faqih*–*yafqahu* yang berarti memahami secara mendalam. Adapun secara *terminologis*, para ulama memberikan pengertian FIKIH sebagai berikut:

Menurut Abu Hanifah, Fiqih adalah pengetahuan seseorang tentang apa yang menjadi hak dan kewajibannya.⁹ Pengertian ini menunjukkan bahwa FIKIH tidak hanya terbatas pada hukum ibadah, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang mengandung konsekuensi

⁷ Syifaun Nada, ‘Fikih Indonesia Dalam Perspektif Pemikiran Hasbi Ash-Shidieqy Dan Hazairin’, *El-Aqwal : Journal of Sharia and Comparative Law*, 1.2 (2022), h.79.

⁸ Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2022), h. 12.

⁹ Rahman, F. *Pengantar fiqih dan ushul fiqih* (Jakarta: Kencana, 2022), h. 14.

hukum. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, FIKIH adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci.¹⁰ Pengertian ini menegaskan bahwa fiqih berkaitan dengan perbuatan manusia (*af'āl al-mukallafin*) dan bersumber dari dalil rinci Al-Qur'an dan Sunnah.

Menurut Imam Al-Amidi, FIKIH adalah ilmu tentang hukum-hukum *syar'i* yang bersifat *amaliyah* yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci.¹¹ Pengertian ini menekankan metode *istinbāt* (penggalan hukum) sebagai ciri utama FIKIH. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa FIKIH merupakan upaya memahami, mengetahui, dan mendalami ajaran Islam secara menyeluruh, khususnya yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari.

FIKIH tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada kedalaman pemahaman terhadap ajaran agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. *At-Taubah* ayat 122 :

¹⁰ Nurhayati, S. *Ushul fiqih dan metodologi istinbath hukum*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021). h. 33.

¹¹ Fauzan & Anwar, S. *Fiqih sebagai sistem hukum Islam*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2025), h. 52.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ
طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ
يَحْذَرُونَ

Artinya: “Maka mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka dapat menjaga dirinya.” (QS. *At-Taubah* [9]: 122).

Dalam Q.S. *At-Taubah* ayat 122 yang menegaskan pentingnya *tafaqquh fi al-din*, yaitu memperdalam pemahaman agama agar dapat memberikan petunjuk dan peringatan kepada masyarakat. Dengan demikian, FIKIH berfungsi sebagai landasan praktis dan normatif dalam mengamalkan ajaran Islam secara sadar, bertanggung jawab, dan berkesinambungan.¹²

B. Macam-Macam FIKIH

Telah dijelaskan bahwa FIKIH merupakan salah satu bidang membahas tentang hukum yang mengatur berbagai aspek dalam kehidupan manusia baik dari aspek ibadah maupun *muamalah*. Oleh sebab itu disini kan membahas mengenai kedua macam FIKIH:

¹² The Qur’ān, al-Tawbah [9]:122; see also Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, 2 vols (Damascus: Dār al-Fikr, 1986), I, h. 19–20.

1. FIKIH Ibadah

FIKIH ibadah merupakan cabang ilmu FIKIH yang membahas hukum-hukum *syar'i* yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan ibadah *mahdhah*. Ibadah *mahdhah* bersifat *ta'abbudi*, yakni segala ketentuan mengenai tata cara, syarat, dan rukunnya telah ditetapkan secara langsung oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.¹³

Oleh karena itu, umat Islam wajib melaksanakan ibadah tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat, tanpa menambah atau menguranginya. Contoh ibadah *mahdhah* yang diatur dalam FIKIH ibadah antara lain adalah shalat, puasa, zakat, dan haji.¹⁴

FIKIH ibadah juga mencakup pembahasan tentang dasar-dasar hukum *syar'i* yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, yaitu Allah SWT, dalam rangka mewujudkan ketaatan dan penghambaan yang sempurna. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah *al-Dzariyat* ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

¹³ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, 8 vols (Damascus: Dār al-Fikr, 1985), I, h. 19–21; see also Abū Ishāq al-Shātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, 4 vols (Beirut: Dār al-Ma'rifah, n.d.), I, h. 93–94.

¹⁴ Aziz, M. *Hukum Islam dalam perspektif kontemporer*. (Malang: UIN-Maliki Press, 2024). h. 41.

Artinya: “Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.” (QS. al-Dzariyat [51]: 56).

Surah *Al-Dzariyat* ayat 56 menjelaskan Allah memerintah Nabi Muhammad SAW beristiqamah dalam mengajak umatnya dalam mengesakan Allah karena sesungguhnya itulah tujuan dalam penciptaan. Aku tidak menciptakan jin dan manusia untuk kebaikan-Ku sendiri. Aku tidak menciptakan mereka melainkan agar tujuan hidup mereka adalah beribadah kepada-Ku karena ibadah itu pasti bermanfaat bagi manusia dan jin itu sendiri, baik dalam bentuk ketenangan batin, keteraturan hidup, maupun keselamatan di dunia dan akhirat.¹⁵

Dijelaskan juga dalam ayat di atas bahwa hubungan manusia dengan Allah SWT. Merupakan ibadah yang langsung dimana manusia dalam hidupnya mengemban amanah ibadah, hubungannya dengan Allah, hubungannya terhadap sesama manusia, lingkungan dan alam. Dalam FIKIH ibadah terdapat beberapa bagian-bagian yang perlu diketahui bahkan dipahami. Berikut bagian-bagian yang terdapat dalam FIKIH ibadah.¹⁶

¹⁵ The Qur’ān, al-Dhāriyāt [51]:56; see also Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, 24 vols (Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 2000), XXII, h. 431–432.

¹⁶ Hidayat, A. *Studi fiqh klasik dan kontemporer*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2023). h. 27.

a. Puasa

Puasa Secara bahasa, puasa (*al-saum*) artinya menahan iri (*al-imsak*) dari sesuatu. “Menahan diri” yang dimaksud berlaku secara umum dalam hal apapun. Misalnya seseorang berkata dalam bahasa arab “*sama ‘an al-kalam*”, maka artinya adalah “dia menahan diri untuk tidak berbicara”.¹⁷

Dalam al-Qur’an kata “*al-saum*” Dalam ayat disebut kata “*sauman*” yang artinya berpuasa atau menahan, yaitu menahan diri untuk tidak berbicara dengan siapaapun pernah disebut dalam surat *Maryam* ayat 26 :

فَكُلِّي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا
فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا

Artinya: “Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah: “Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini”. (QS. Maryam ayat 26).

¹⁷ Ralph Adolph, ‘Fiqh Puasa Dalam Pendekatan Maqasid Al-Syariah’, 2016, h. 1–23.

2. FIKIH *Muamalah*

FIKIH *muamalah* adalah ilmu yang mempelajari ketentuan - ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan benda, hak, serta kewajiban manusia. FIKIH *muamalah* juga mencakup hukum syariat yang mengatur interaksi antar manusia dalam ranah kehidupan duniawi, seperti pengelolaan harta benda, pernikahan dan perceraian, penyelesaian konflik, perkara perdata, warisan, serta berbagai aspek lain dalam kehidupan sehari-hari.¹⁸

Muamalah mencakup hukum-hukum syariat yang mengatur relasi antar manusia dalam aspek harta maupun urusan rumah tangga, termasuk pernikahan, perceraian, nafkah, dan hal-hal sejenisnya. Adapun istilah FIKIH *muamalah* adalah hasil *ijtihad* individu atau sekelompok ulama dalam menetapkan hukum terhadap berbagai bentuk transaksi dan aktivitas manusia yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam.¹⁹

¹⁸ Siregar and Khoerudin, *Fiqh Mu'āmalah: Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 75-80.

¹⁹ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, 8 vols (Damascus: Dār al-Fikr, 1985), IV, h. 4-6; see also Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fiqh Mu'āmalah: Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 112-115.

Hal ini dijelaskan dalam firman Allah, Qur'an surah *al- Baqarah* ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang - orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (QS. *al-Baqarah* [2]: 275).

Pada FIKIH *muamalah* pastinya tidak asing dengan namanya jual beli, riba, hutang piutang, *hawalah*, *rahnu*, *syirkah*, *'ariyah*, sewa-menyewa, *wadi'ah* dan *wakalah*. Maka dari itu disini akan membahas satu

persatu mengenai FIKIH muamalah mulai dari jual beli hingga *wakalah*.²⁰

a. Jual Beli.

Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu sedangkan menurut *syara'* artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu atau dengan adanya akad. Dalam hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah, Qur'an surah *al-Baqarah* ayat 275.²¹

Ketika dalam melakukan jual beli dalam islam tidaklah dengan sembarangan melainkan ada ketentuan khusus saat melangsungkan jual beli seperti adanya rukun dan syarat jual beli.

- 1) Rukun jual beli.
 - a) Adanya penjual.
 - b) Adanya pembeli.
 - c) Barang yang akan dijual.
 - d) Harga barang yang dijual.
 - e) Dan ijab kabul.²²

²⁰ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, 8 vols (Damascus: Dār al-Fikr, 1985), IV, h. 6–10; see also Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fiqh Mu'āmalah: Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 85-89.

²¹ The Qur'ān, *al-Baqarah* [2]:275; see also Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, 8 vols (Damascus: Dār al-Fikr, 1985), IV, h. 344–346.

²² Sulaiman Rasjid & Hasanuddin. *Fiqh Islam Lengkap (Muamalah)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2023, hlm. 88.

2) Syarat penjual dan pembeli.

- a) Berakal, seorang penjual harus memiliki akal yang sehat karena tidak sah jika penjual adalah orang gila atau orang yang terganggu kesehatan jiwanya.
- b) Atas kehendak diri sendiri, karena tidak sah jika ada paksaan tidak benar yang terdapat dalam jual beli. Adapun orang yang dipaksa dengan benar misalnya oleh hakim yang menjual bertanya untuk membayar hutangnya, maka pejualan itu sah.²³
- c) Keadaannya tidak boros, karna harta orang yang boros itu ada ditangan walinya. Sebagai mana hal ini dijelaskan dalam firman Allah, al-Qur'an surah *An-Nisa* ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya:"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari

²³ Sarwat. *Fiqh Haji dan Umrah Kontemporer*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2021, h. 18–19.

hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

d) Baligh, sebenarnya ada juga anak-anak yang melakukan dan sudah mengerti tentang jual beli, tetapi belum sampai usia baligh. Menurut pendapat beberapa ulama, hal ini dibolehkan untuk jual beli barang-barang atau hal-hal yang kecil nilainya. Karena kalau tidak, dikhawatirkan nantinya akan terjadi suatu masalah yang rumit. Sedangkan dalam Islam, tidak akan melakukan jual beli yang mendatangkan suatu kesulitan. Maka dari itu, dapat sedikit disimpulkan bahwa jual beli anak-anak yang belum baligh itu tidak sah.²⁴

C. FIKIH Haji

1. Haji Menurut Bahasa

Secara *etimologis*, kata haji berasal dari bahasa Arab *al-qashd ilā mu'azhham*, yang bermakna menuju atau mendatangi sesuatu yang diagungkan.²⁵ Makna ini digunakan oleh para ahli bahasa Arab klasik untuk menunjukkan setiap bentuk perjalanan yang disertai

²⁴ Muslich. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Amzah, 2021, h. 145.

²⁵ Zainudin Ukuran Buku and others, 'Mahazi – Madrasah Haji Dan Ziarah Jilid 2'.

tujuan khusus terhadap sesuatu yang dianggap mulia atau penting.

Pemaknaan ini diperkuat oleh penggunaan kata haji dalam syair Arab pra-Islam yang menggambarkan aktivitas bolak-balik seseorang ke suatu tempat karena ketertarikan dan kekaguman tertentu, bukan semata-mata dalam konteks ibadah dan konteks kebahasaan. Menurut Ibnu Manẓūr, kata haji tidak selalu identik dengan ibadah ritual semata, melainkan dalam secara bahasa bermakna kunjungan yang dilakukan secara berulang ke suatu tempat dengan tujuan tertentu.²⁶

Makna *etimologis* menunjukkan bahwa konsep haji pada dasarnya mengandung unsur kesengajaan, tujuan, dan pengulangan, yang kemudian dalam terminologi syariat dipersempit menjadi ibadah tertentu dengan ketentuan khusus. Sebagian ahli bahasa menegaskan bahwa unsur pengagungan tetap melekat dalam makna haji, sehingga kata ini kemudian digunakan secara khusus dalam konteks keagamaan Islam untuk menyebut ibadah yang memiliki nilai pengagungan tertinggi kepada Allah Swt.²⁷

²⁶ Ibnu Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, dikutip dalam Ahmad Sarwat, *Fiqh Haji dan Umrah Kontemporer*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2021, h. 12.

²⁷ M. Quraish Shihab, *Haji Bersama Quraish Shihab*, Bandung: Lentera Hati, 2022, h. 25.

2. Haji Menurut Istilah

Menurut *terminologi* syariat, haji tidak lagi dipahami secara umum sebagai sekadar bepergian, melainkan dikhususkan sebagai ibadah yang memiliki ketentuan tempat, waktu, dan tata cara tertentu. Para ulama FIKIH, seperti Imam al-Syafi‘i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal, mendefinisikan haji sebagai perjalanan menuju *Baitullah* di Makkah untuk melaksanakan rangkaian ibadah tertentu pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan tuntunan dan ketentuan syariat Islam.²⁸

Ibnu al-Humam mendefinisikan haji sebagai mendatangi Baitul Haram untuk melaksanakan rangkaian amalan tertentu pada waktu yang telah ditetapkan.²⁹ Definisi ini sejalan dengan pendapat mayoritas ulama FIKIH (*jumhūr al-fuqahā’*), yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam al-Syafi‘i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, yang menegaskan bahwa keabsahan ibadah haji ditentukan oleh terpenuhinya unsur tempat, perbuatan, dan waktu. Oleh karena itu, pelaksanaan haji tidak sah

²⁸ Ahmad Sarwat. *Fiqh Haji dan Umrah Kontemporer*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2021, h. 18–19.

²⁹ Kamal al-Dīn Muḥammad ibn ‘Abd al-Wāḥid ibn al-Humām, *Fatḥ al-Qadīr*, 10 vols (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.), II, h. 326.

apabila dilakukan di luar lokasi yang telah ditetapkan oleh syariat atau di luar bulan-bulan haji.³⁰

Adapun tempat yang dimaksud meliputi Ka'bah di Makkah, *Shafa* dan *Marwah*, *Arafah*, serta *Muzdalifah*. Sementara itu, perbuatan-perbuatan yang menjadi inti ibadah haji meliputi *ihram*, *thawaf*, *sa'i*, dan *wukuf* di Arafah. Waktu pelaksanaannya terbatas pada bulan *Syawal*, *Dzulqa'dah*, dan sepuluh hari pertama bulan *Dzulhijjah*.³¹

3. Hukum Haji dan Dasar-Dasar Hukumnya

Haji merupakan salah satu rukun Islam yang lima dan termasuk kewajiban agama yang bersifat pasti (*al-ma'lūm min ad-dīn bi adh-dharūrah*). Oleh karena itu, kewajiban haji telah menjadi konsensus umat Islam, dan pengingkaran terhadap kewajibannya dipandang sebagai bentuk penyimpangan akidah yang serius. Posisi haji sebagai rukun Islam menunjukkan bahwa ibadah ini memiliki kedudukan fundamental dalam struktur ajaran Islam.³²

³⁰ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, 8 vols (Damascus: Dār al-Fikr, 1985), III, h. 7–10; see also Abū Ishāq al-Shīrāzī, *Al-Muhadhdhab fī Fiqh al-Imām al-Shāfi'ī*, 2 vols (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.), I, h. 215–217.

³¹ Riska Nur Hidayati, "Haji dan Umrah dalam Pembelajaran Fiqih," *Jurnal Pendidikan Fiqih*, 2023, hlm. 15.

³² Al-Qur'an, Q.S. Āli 'Imrān [3]:97; lihat juga Abū Zakariyyā Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, 18 jilid (Beirut: Dār Iḥyā' al-

Kewajiban haji ditetapkan berdasarkan tiga sumber hukum utama Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis, sunnah Nabi Muhammad Saw, dan *ijma'* para ulama. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa kewajiban haji tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga memiliki legitimasi hukum yang kuat dalam tradisi keilmuan Islam.³³

4. Dalil Kewajiban Haji dari Al-Qur'an

Di antara dalil Al-Qur'an yang secara tegas menetapkan kewajiban haji adalah firman Allah Swt. dalam QS. *Ali 'Imran* [3]: 97 yang menyatakan bahwa menunaikan haji ke *Baitullah* merupakan kewajiban manusia terhadap Allah bagi mereka yang mampu secara fisik dan finansial.

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Artinya: “Dan kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke *Baitullah*, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana.” (QS. *Ali 'Imran*: 97)

Turāth al-‘Arabī, n.d.), I, h. 148–150; Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, 8 jilid (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), III, h. 5–6.

³³ Kodir, Abdul Faqih, “*Sejarah Badal Haji Bermula Dari Perempuan*,” 2024, <https://mubadalah.id/sejarah-badal-haji-bermula-dari-perempuan/>

Ayat ini juga menegaskan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban haji merupakan bentuk kekufuran, karena berarti menolak salah satu perintah Allah yang telah ditetapkan secara jelas.³⁴

Para mufasir menjelaskan bahwa penggunaan redaksi perintah dalam ayat tersebut menunjukkan kewajiban bersifat mengikat. Ibnu ‘Abbas menafsirkan frasa “*wa man kafara*” sebagai orang yang mengingkari kewajiban haji dengan keyakinan bahwa haji tidak wajib. Penafsiran ini menegaskan bahwa meninggalkan haji karena ketidakmampuan berbeda hukumnya dengan meninggalkan haji karena mengingkari kewajibannya.³⁵

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Artinya : “Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.” (QS. Al-Baqarah: 196).

Dalil lain yang menguatkan kewajiban haji adalah firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah [2]: 196 yang memerintahkan umat Islam untuk menyempurnakan ibadah haji dan ibadah umrah karena Allah. Ayat ini

³⁴ Al-Qur’an, Q.S. Āli ‘Imrān [3]:97; lihat juga Abū Zakariyyā Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, 18 jilid (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, n.d.), I, h. 148–150; Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, 8 jilid (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), III, h. 5–6.

³⁵ Al-Qur’an, Q.S. Āli ‘Imrān [3]:97; lihat juga Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, 24 jilid (Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 2000), VI, h. 448–449

menunjukkan bahwa haji merupakan ibadah yang harus dilaksanakan dengan penuh kesungguhan sesuai dengan ketentuan syariat.³⁶

D. FIKIH Umrah

1. Umrah Menurut Bahasa

Secara bahasa, umrah berasal dari kata Arab *'amara-ya muru- umratan* yang berarti berkunjung, mendatangi, atau memakmurkan suatu tempat.³⁷ Makna kebahasaan ini menunjukkan adanya unsur kedatangan ke suatu tempat yang dimuliakan dan memiliki nilai khusus.

Ibn Manzur menjelaskan bahwa istilah *al- 'umrah* secara bahasa bermakna *al-ziyarah* (kunjungan), dan dalam konteks syariat Islam, istilah ini secara khusus digunakan untuk kunjungan ke *Baitullah* (Ka'bah).³⁸ Oleh karena itu, umrah secara bahasa dapat dipahami sebagai aktivitas mendatangi Ka'bah dalam rangka ibadah, meskipun tidak terikat dengan waktu tertentu sebagaimana ibadah haji.

Makna *etimologis* ini menjadi dasar pemahaman bahwa umrah merupakan ibadah yang berorientasi pada

³⁶ Kristina, "Biaya Badal Haji 2025 Untuk Orang Yang Sudah Meninggal," 10 Mei 2025, [hal 25-26](#)

³⁷ Ibn Manzūr, *Lisān al- 'Arab*, 15 jilid (Beirut: Dār Ṣādir, n.d.), XIII, h. 398.

³⁸ Ibn Manzūr, *Lisān al- 'Arab*, XIII, h. 400.

pemuliaan rumah Allah dan penghambaan kepada-Nya melalui kunjungan yang bernilai ritual.

2. Umrah Menurut Istilah

Menurut istilah yang syariat, umrah didefinisikan sebagai mendatangi *Baitullah* untuk melaksanakan rangkaian ibadah tertentu, yaitu *ihram*, *thawaf*, *sa'i* antara *Shafa* dan *Marwah*, serta *tahallul*, dengan syarat, rukun, dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.³⁹

Wahbah al-Zuhayli menegaskan bahwa umrah adalah ibadah yang bersifat *ta'abbudi*, sehingga seluruh tata cara pelaksanaannya harus mengikuti tuntunan syariat dan tidak boleh ditetapkan berdasarkan rasio atau kebiasaan semata.⁴⁰ Hal ini menunjukkan bahwa umrah bukan sekadar perjalanan spiritual, tetapi ibadah formal yang memiliki struktur hukum yang jelas.

Imam al-Nawawi juga menjelaskan bahwa umrah memiliki rukun-rukun tertentu yang apabila salah satunya ditinggalkan, maka umrah tidak sah.⁴¹ Dengan demikian, umrah menempati posisi sebagai ibadah ritual yang sah dan bernilai apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Rasulullah.

³⁹ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, 8 jilid (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), III, h. 9.

⁴⁰ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, III, h. 10.

⁴¹ Abū Zakariyyā Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muḥadhdhab*, 9 jilid (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.), VII, h. 6.

3. Hukum Umrah dan Dasar-Dasar Hukumnya

a. Pendapat Ulama yang Mewajibkan Umrah

Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa umrah hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi setiap Muslim yang mampu, sebagaimana kewajiban haji.⁴² Pendapat ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam Q.S. *al-Baqarah* [2]:196 yang menggunakan bentuk perintah (*amr*), yang pada asalnya menunjukkan kewajiban.

Imam al-Shāfi'i menegaskan bahwa perintah untuk menyempurnakan umrah menunjukkan bahwa ibadah tersebut memiliki hukum wajib bagi orang yang telah memenuhi syarat kemampuan.⁴³

b. Pendapat Ulama yang Mensunnahkan Umrah

Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa umrah hukumnya sunnah *mu'akkadah*, bukan wajib.⁴⁴ Mereka beralasan bahwa tidak terdapat dalil yang secara tegas dan eksplisit menyatakan kewajiban umrah sebagaimana kewajiban haji yang disebutkan secara jelas dalam Q.S. Ali 'Imran [3]:97.

⁴² Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, III, h. 12.

⁴³ Muḥammad ibn Idrīs al-Shāfi'ī, *Al-Umm*, 8 jilid (Beirut: Dār al-Ma'rifah, n.d.), II, h. 132.

⁴⁴ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, 20 jilid (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), II, h. 406.

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Artinya: “Dan kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke *Baitullah*, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana.” (QS. *Ali ‘Imran*: 97)

Al-Kasani menjelaskan bahwa umrah tetap merupakan ibadah yang sangat dianjurkan, namun tidak sampai pada derajat kewajiban yang menyebabkan kekufuran bagi orang yang mengingkarinya.⁴⁵

4. Dalil Pensyariatan dan Kewajiban Umrah dari Al-Qur’an

Dalil utama yang menjadi dasar pensyariatan umrah terdapat dalam firman Allah Swt.:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Artinya: “Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.” (Q.S. *al-Baqarah* [2]: 196).

Ibn Kathīr menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa haji dan umrah merupakan dua ibadah yang disyariatkan secara langsung oleh Allah SWT. dan perintah untuk menyempurnakannya menunjukkan bahwa keduanya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.⁴⁶

⁴⁵ Abū Bakr al-Kāsānī, *Badā’i‘ al-Ṣanā’i‘ fī Tartīb al-Sharā’i‘*, 7 jilid (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986), II, h. 131.

⁴⁶ Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, 4 jilid (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), I, h. 531.

Imam Al-Qurṭubī menambahkan bahwa penyebutan umrah secara berdampingan dengan haji menunjukkan bahwa umrah memiliki kedudukan penting dalam ajaran Islam, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang tingkat kewajibannya.⁴⁷ Selain itu, sebagian *mufassir* menjelaskan bahwa ayat ini juga menjadi dasar bahwa umrah merupakan ibadah yang berdiri sendiri dan tidak hanya sebagai pelengkap ibadah haji.



⁴⁷ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, II, h. 407.